

**PENERAPAN SANKSI KODE ETIK KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN
DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR
KUANTAN SINGINGI**

Saprius

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Email : saprius@gmail.com

ABSTRACT

Police are law enforcement officers. Violations or criminal acts by members of the Police that are not in accordance with the Code of Ethics of the Police of course have legal consequences. The provisions regarding the Police Professional Code of Ethics as stipulated in the National Police Chief Regulation Number 7 of 2006 and the National Police Chief Regulation Number 8 of 2006, are moral principles with the hope of growing high commitment for all members of the National Police to obey and implement the Police Professional Code of Ethics. how the application of ethical code sanctions for members of the Police in narcotics abuse at the Kuantan Singingi Police and What are the obstacles faced in the application of ethical code sanctions for members of the Police in narcotics abuse at the Kuantan Singingi Police. For this writing, the author uses an empirical sociological legal research method with way of survey, while the nature of the research is descriptive with sampling techniques using population and samples with purposive sampling method. With data collection tools in the form of interviews and literature study. Based on the results of the study, it can be concluded that there are several steps or processes starting from the receipt of the report, the examination process, the examination in the disciplinary trial. In its implementation there are several obstacles faced by the Kuantan Singingi Police Investigator, namely: Internal factors in the form of discipline, awareness and compliance levels. Polri members on the disciplinary regulations that are binding and apply to them are still relatively low and an external factor is the lack of public awareness in conducting supervision and complaints about negative behavior of police officers.

Keywords :code of ethics,profession,narcotics.

ABSTRAK

Polisi adalah Aparat Penegak hukum. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota Kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik Kepolisian ini tentunya berakibat hukum. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006, merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan Kode Etik Profesi Polri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan sanksi kode etik bagi anggota Kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Kuantan Singingi dan Apa hambatan yang dihadapi dalam Penerapan sanksi kode etik

bagi anggota Kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Untuk penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis empiris dengan cara survey, sedangkan sifat penelitiannya yaitu deskriptif dengan teknik sampling dengan menggunakan populasi dan sampel dengan metode purposive sampling. Dengan alat pengumpul data berupa wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa langkah-langkah atau proses mulai dari Penerimaan laporan, Proses Pemeriksaan, Pemeriksaan dalam sidang Disiplin. Dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Polres Kuantan Singingi yaitu : Faktor Internal berupa tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relative rendah dan Faktor Eksternal adalah kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota Polisi.

Kata Kunci : Kode etik, profesi, narkoba.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum (Fokusmedia,;2011;2), hal tersebut tertuang di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*)”. Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum.

Kemajuan teknologi yang sedang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah cepatnya penyampaian informasi melalui teknologi digital dan salah satu dampak negatifnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penaggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang. Masalah penyalahgunaan

Narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. (Juliana Lisa,;2003;1). Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis Narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap Narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan – ketentuan Hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian Hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur didalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. (Sadjijono,;2010;1). Berdasarkan salah satu Asas Hukum yang dijadikan sebagai acuan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, Yakni *Lex Specialis Derogat Legi Generale*, maka untuk menjerat pelaku penyalahgunaan narkotika digunakanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sifatnya lebih khusus. Salah satu upaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika adalah dengan mencari dan membasmi asal muasal atau yang memproduksi barang tersebut sehingga para pemakainya kesulitan untuk mendapatkan narkotika itu (Moh. Taufik Makaro,;2003;1). Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan

wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Data Polisi Yang Terlibat Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika dari Satuan Narkotika Polres Kuantan Singingi dalam 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut : Pada Tahun 2017 terdapat 2 (dua) kasus kasus polisi yang terlibat tindak pidana narkotika dan tahun 2018 jumlah kasus Polisi yang terlibat tindak pidana narkotika berjumlah 5 (lima) kasus dari kelima kasus tersebut, 4 kasus sudah diberikan putusan sesuai tingkat kejahatannya sementara 1 kasus lagi masih menunggu keputusan keputusan Komisi Kode Etik Polisi (KKEP). Pada tahun 2018 jumlah kasus polisi yang terlibat tindak pidana narkotika di wilayah hukum polres Kuantan singingi mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2019 terdapat nihil.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas dapat ditemukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dikemukakan permasalahan yang tertuang di dalam tulisan yang berjudul **“Penerapan Sanksi Kode Etik kepada anggota Kepolisian dalam Penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Resor Kuantan Singingi”**.

2.1 Masalah Pokok

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan sanksi kode etik bagi anggota Kepolisian yang

menyalahgunakan narkoba di Kepolisian Resor Kuantan Singingi?

2. Apa hambatan yang dihadapi dalam Penerapan sanksi kode etik bagi anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkoba di Kepolisian Resor Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah penulis menyimpulkan berdasar dari masalah pokok yang penulis buat, tujuan penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Untuk mengetahui Penerapan sanksi kode etik bagi anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkoba di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Penerapan sanksi kode etik bagi anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkoba di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

1.4 Metode Penelitian

Untuk metode penelitian yang digunakan dalam sistematika penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Survei/Wawancara. Metode Survei/Wawancara adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi social, ekonomi, atau politik, dari suatu kelompok atau suatu daerah. Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian Survei/Wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analisis. Objek penelitian ini mengenai tentang Penerapan Sanksi Kode Etik kepada Anggota Kepolisian dalam Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor

Kuantan Singingi. Dalam pengambilan data penelitian penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode purposive *sampling*, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:

- 1) Kepala Satuan Resnarkoba (Kasatresnarkoba) Polres Kuantan Singingi.
- 2) Kepala Seksi Propam (Kasi Propam) Polres Kuantan Singingi.
- 3) Penyidik/penyidik pembantu di Polres Kuantan Singingi.
- 4) Pelaku atau Pelanggar Kode Etik.

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden maupun dari informan. Data ini diperoleh dari informan yaitu seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan bersedia memberikan keterangan berupa kata-kata pada peneliti. Dalam penelitian ini, akan dilakukan sesi Tanya jawab atau wawancara dari pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi, yang beralamat di Jalan Proklamasi Kecamatan Kuantan Tengah.
- b. Data Sekunder terdiri dari
 - 1) Bahan Hukum Primer
Bahan yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :
 - a) Norma (Dasar) atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Peraturan Perundang-undangan:
 - Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946
 - Jo. Undang-Undang Nomor 73 tahun

1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Komisis Kode Etik Polri.

2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa, hasil penelitian, teori-teori hukum dan karya tulis dari kalangan ahli hukum.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian ini agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

b. Metode Kepustakaan/Dokumen.

Teknik studi kepustakaan/dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

Analisis Data Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode Deskriptif analisis kualitatif ini yakni dengan cara data dari kuesioner yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara

membandingkan antara data lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang disajikan dasar yuridis dalam penelitian.

Untuk metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu kemudian dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Pengertian Kepolisian

Istilah Polisi mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Pengertian polisi yang sekarang misalnya berbeda dengan pengertian polisi dari awal ditemukannya istilah tersebut. “Pertama kali ditemukan polisi dari perkataan Yunani *Politea* yang berarti seluruh pemerintah Negara kota” (Farouk Muhammad,;2002;76).

Di Indonesia pada zaman Belanda istilah polisi dikenal melalui konsep catur praja oleh Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat), yaitu *bestuur*, *politea*, *rectspraa* dan *regeling*. Pada pengertian diatas, polisi (*politie*) termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum. Menurut Warsito Hadi Utomo, “Polisi yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat”. Dalam kamus Bahasa Indonesia W.J.S.Poerwodarminto dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian sebagai berikut: (Farouk Muhammad,;2002;78).

1. Badan Pemerintahan (kelompok pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan

dan memelihara ketertiban umum;
2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan menjaga ketertiban umum.

Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5, yaitu:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan

satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

2.2 Pengertian Kode Etik

Bartens menjelaskan, “Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan”. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah Etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles (384-322 BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal-usul kata ini, maka Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu (Kamus Besar Bahasa Indonesia,;2012;298):

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);

2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;

3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Istilah etik secara umum, digunakan dalam hubungannya dengantindakan-tindakan yang baik dan buruk, benar atau salah yang dilakukan terhadap oleh orang lain atau terhadap dirinya sendiri.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pengertian Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu.

Profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian. Sedangkan menurut Kamaruddin, profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menurut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa. Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang

tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.

Adapun dasar hukum bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang melakukan pelanggaran dan melanggar kode etik profesi kepolisian, yaitu (Undang-undang nomor 2,;2002) :

a. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi “anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat”;

b. Pasal 11 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1

Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan pelanggaran”;

- c. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”

2.3 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar fei*”. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan istilah “delik” yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, delik didefinisikan sebagai berikut : (Teguh Prasetyo,;2010;47).

“*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.*”

2.4 Pengertian Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1, narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah sebagai berikut (Undang-undang 35,;2009).

- 1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Adapun jenis tindak pidana narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 antara lain sebagai berikut :

- Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika

golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

- **Pasal 112**

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Sanksi Kode Etik bagi anggota Kepolisian yang menyalahgunakan Narkotika di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

Pada hakikatnya sejarah terbentuknya Polri adalah karena terpisahnya dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dulu dikenal dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Setelah Polri terbentuk, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Hal ini diatur didalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri jo. Pasal 28 ayat (2) Peraturan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Oleh karena itu, oknum Polisi yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika tetap akan diproses hukum menggunakan proses acara pidana dalam peradilan umum, walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian .

Pemberhentian anggota Kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi, walaupun anggota polisi juga merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara biasa karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polisi juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang berlaku dalam kelembagaan polisi yang juga harus dipatuhi. Penerapan ketentuan kode etik dan tindak disiplin terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh anggota kepolisian, Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

1. Penerimaan Laporan

Setiap laporan yang diterima selanjutnya akan dituangkan kedalam laporan polisi (LP). Laporan polisi ini kemudian dijadikan dasar untuk diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SPP). Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) akan dilakukan pemanggilan kepada

saksi-saksi dan pelaku pelanggaran disiplin guna dilakukan pemeriksaan dan untuk laporan yang belum jelas perlu dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kemudian akan ditunjuk anggota Provos oleh Anjum untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran disiplin, dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup agar dapat di proses lebih lanjut. Pemanggilan akan dilakukan oleh anggota Provos yang ditunjuk oleh Anjum, panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Setiap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin akan menjalani beberapa tahapan pemeriksaan yaitu pada tingkat pemeriksaan pendahuluan sampai dengan tingkat sidang disiplin sampai dengan sidang kode etik. Dengan adanya laporan dari Bripda Ricki Muhammad, anggota unit Reserse Kriminal Polres Kuantan Singingi bekerja sama dengan anggota Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan tindakan dengan memburu dan menangkap kedua pelaku diduga oknum polisi yang telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut. Kedua pelaku yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika berhasil ditangkap dan untuk sementara dijebloskan ke sel tahanan Polres Kuantan Singingi, yang selanjutnya diserahkan kepada pihak Bidang Propam Polres Kuantan Singingi untuk mengikuti sidang etik dan sidang disiplin.

2. Proses Pemeriksaan

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Seksi Propam Polres Kuantan Singingi Bapak Ipda Muslim, bahwa

dalam pemeriksaan pelanggaran Kode etik adalah suatu proses kegiatan yang akan dimulai dari pemeriksaan oleh Provos atau pejabat yang ditunjuk sampai pada tahap pemeriksaan di sidang disiplin. Pemeriksaan terhadap anggota yang telah melanggar disiplin dilakukan dengan memperhatikan jenjang pangkat sebagai berikut:

- 1) Tamtama dan bintara diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara tinggi.
- 2) Bintara tinggi diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira pertama.
- 3) Perwira pertama diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira menengah.
- 4) Perwira menengah diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat perwira tinggi.

Perkara tersebut telah ditangani oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Kuantan Singingi. Pada hasil pemeriksaan diketahui bahwa kedua pelaku merupakan anggota kepolisian. Semula anggota yang melakukan penangkapan tidak mengetahui bahwa pelaku yang di tangkap merupakan anggota kepolisian namun setelah dilakukan pemeriksaan terungkap bahwa kedua pelaku yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika tersebut merupakan oknum polisi yang masih aktif bertugas. Kedua pelaku yaitu Bripka SL dan Bripda YV terbukti telah tertangkap tangan melakukan Penyalahgunaan Narkotika.

3. Pemeriksaan Dalam Sidang Kode Etik

Pemeriksaan dan penyelesaian dalam sidang Kode etik akan dilakukan selambatnya dalam kurun

waktu 30 hari sejak diterimanya berkas perkara pelanggaran dari Provos. Setelah berkas diterima selanjutnya Anjum akan menentukan perangkat sidang dan waktu sidang etik. Pada pemeriksaan sidang kode etik dapat diketahui sebenarnya Bripda YV merupakan anggota dari Polres Kuantan Singingi namun karena di kesatuannya yang bersangkutan sering bermasalah, bahkan yang bersangkutan saat itu sedang menunggu rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), kemudian sambil menunggu Bripda YV ditempatkan di Bidang Propam Polres Kuantan Singingi, sub Bidang Provos dengan tujuan agar mudah untuk dilakukan pengawasan.

4. Penjatuhan Hukuman

Untuk menjatuhkan hukuman akan dilakukan pada saat sidang disiplin. Penjatuhan hukuman dilakukan setelah sebelumnya mendengarkan dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, pelaku, saksi ahli, pendamping pelaku, serta barang bukti. Selanjutnya Anjum akan menjatuhkan putusan hukuman disiplin yang berlaku juga dalam sidang kode etik, dengan di jatuhkannya hukuman disiplin dan kode etik tersebut, tidak serta merta menghapus dan menggugurkan tuntutan tindak pidana umum yang telah dilakukan oleh kedua pelaku. Hukuman yang telah dijatuhkan kepada kedua pelaku adalah rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat atau pemecatan tidak dengan hormat merupakan hukuman terberat bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melanggar disiplin dan juga kode etik. Hal tersebut dikarenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tidak hanya membuat oknum polisi yang telah melanggar disiplin akan kehilangan pekerjaannya tetapi hak yang sebelumnya di terima berupa gaji dan tunjangan lainnya juga akan hangus, dan tidak akan lagi sampai kapanpun. Status sebagai aparat penegak hukum pun harus ditanggalkan dan selanjutnya terhukum akan kembali menyandang status sebagai masyarakat sipil. Tentunya hukuman berat tersebut akan sangat merugikan dan membuat jera para oknum polisi yang berani melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik. Hukuman berat akan menjadi peringatan keras bagi anggota kepolisian yang lain agar tetap patuh terhadap peraturan disiplin sehingga tidak akan berani untuk melakukan pelanggaran, apalagi sampai melakukan tindak pidana.

5. Pelaksanaan Hukuman

Hukuman disiplin dan kode etik akan dituangkan pada Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan kode etik. Berkas asli akan diberikan kepada oknum polisi yang menerima hukuman dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos, dan Atasan Ankom. Putusan sidang disiplin dan kode etik selanjutnya di tindak lanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat berwenang dalam kurun waktu 30

(tiga puluh) hari dan tembusan surat keputusan tersebut diserahkan pada Ankom. Setelah diberlakukan penjatuhan hukuman bagi anggota kepolisian yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, kepada anggota kepolisian yang melanggar akan dilakukan pencatatan data personel. Hal tersebut berdasarkan dari Pasal 36 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/ 43/ IX/ 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :“Setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakukan pencatatan dalam buku Pencatatan Data Personel Perseorangan yang selanjutnya dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Persons Perseorangan (RHPP)”. Demikian pengaturan yang mengacu pada sidang untuk pelanggaran disiplin dan kode etik, dimana sesuai dengan permasalahan yang diteliti mengenai penerapan ketentuan kode etik dan tindak disiplin terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian, diterapkan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil putusan dari Pengadilan Negeri Rengat dengan Nomor : 90/Pid.Sus/2018/PN.Rgt, bahwa terduga pelanggar an.BRIPKA SL telah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Kuantan dan selanjutnya Terduga Pelanggar an BRIPKA SL yang sebelumnya bertugas di Polsek Pangean sebagai Ps.Kanit Sabhara Polsek Pangean di pindah tugaskan

ke Sat Sabhara Polres Kuantan Singingi

3.2 Hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Sanksi Kode Etik bagi anggota Kepolisian yang menyalahgunakan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

Pengertian hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/ 43/ IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Hal itu merupakan rangkaian hambatan yang dialami seseorang dalam kehidupannya. Hambatan bisa berupa :

- a. Eksternal
- b. Internal

Berdasarkan pada pengertian hambatan yang diuraikan diatas, maka dalam hal ini hubungannya dengan hambatan yang dialami dalam penerapan ketentuan sanksi kode etik terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian, seringkali terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan-tindakan tersebut. Pada penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh anggota polisi seringkali mengerucut pada faktor-faktor yang umum, seperti tingkat kedisiplinan dan penegakan hukum kedisiplinan yang masih kurang bagi anggota polisi, serta masih kurangnya pengawasan serta pengaduan dari masyarakat. Beberapa faktor yang menghambat penerapan ketentuan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana, dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor internal

1. Masih ada di antara pimpinan satuan selaku Ansum yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas provos Polri. Selain itu, faktor psikologis bagi pimpinan selaku Ansum untuk memvonis PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) bagi anggota yang melanggar tindak pidana dan Kode Etik Polri, dengan mempertimbangkan keluarga yang bersangkutan.
2. Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat

dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi.

3. Penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan, sehingga masyarakat sulit untuk melakukan fungsi pengawasan. Selain itu, juga seringkali ada keengganan pemeriksa dalam memeriksa anggota polisi yang melakukan tindak pidana karena rasa solidaritas antara sesama anggota polisi. Solusinya, bahwa seharusnya atasan dalam kepolisian dalam hal ini Kapolri atau Kapolda atau Kapolres lebih memberikan perhatian dalam bentuk tekanan kepada jajaran bawahannya, sehingga nilai – nilai luhur kepolisian dapat tertanam di setiap anggota polri sehingga merasa segan untuk melakukan penyimpangan yang berujung tindak pidana yang mencoreng citra kepolisian, yang mana tugas kepolisian seharusnya memberikan keamanan, pengayoman, kepada masyarakat luas.

b. Faktor eksternal

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Anggota sie Provos Bapak Bripka Sahroni, SE menjelaskan bahwa :

1. Kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, sehingga memicu tumbuhnya tindakan melanggar hukum oleh anggota polisi. Salah satu motif dari beberapa anggota polisi yang melakukan tindak pidana adalah ekonomi dan kebutuhan pokok yang semakin hari semakin meningkat.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam melakukan

pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota polisi.

3. Adanya rasa takut atau pesimis kejahatan yang dilakukan oleh anggota polisi akan diproses dengan adil.

Unsur esensial untuk mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan. Solusinya, sebaiknya para instansi terkait. dapat meningkatkan kinerjanya. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan saling menyalahkan akan terjadinya suatu keadaan dalam strata kehidupan masyarakat, apalagi itu terjadi di tubuh dan badan polri. Ketika setiap pihak dan instansi terkait dapat melihat dan mengembangkan setiap kekurangan yang ada, maka diyakini tidak akan ada kecurangan, dan kemudian dapat terjadi kesetaraan dalam kinerja setiap abdi negara khususnya dalam hal kinerja pihak-pihak anggota kepolisian.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh jajaran Polres Kuantan Singingi untuk mengurangi terjadinya pelanggaran atau tindak pidana bagi anggotanya yaitu dengan cara:

- 1) Disetiap adanya kegiatan apel pagi selalu diberikan arahan-arahan maupun nasehat-nasehat supaya tidak sekali-sekali mencoba melanggar atau menyeleweng.
- 2) Kegiatan rohani juga selalu diselipkan pemahaman-pemahaman tidak berlaku curang dan tidak mencoba-coba untuk sesekali melakukan atau

mempunyai niat untuk melakukan pelanggaran.

- 3) Kemudian peraturan-peraturan selalu disosialisasikan terutama mengenai peraturan kapolri dan peraturan disiplin, yang selalu dalam waktu tertentu ada pergantian pembaharuan, sehingga selalu disosialisasikan.

Melalui tindakan-tindakan tersebut, diharapkan dapat sedikit mengurangi supaya para oknum polisi tidak melakukan atau mencoba-coba melakukan tindakan pidana dengan cara dan macam apapun, sehingga membuat kerugian tidak hanya bagi dirinya, namun juga bagi keluarganya dan orang-orang terdekat, dalam hal ini masyarakat juga diharapkan dapat memberikan bantuannya secara tidak langsung yaitu dengan cara mengawasi dan melakukan pengaduan apabila terjadi tindakan semena-mena dari oknum anggota kepolisian dan tidak ikut mendukung para oknum polisi untuk melakukan penyelewengan.

4. PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan pada Bab pembahasan terdahulu, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan sanksi kode etik bagi anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkotika di Kepolisian Resor Kuantan Singingi dengan menggunakan langkah-langkah atau Proses dari mulai Penerimaan Laporan, Proses Pemeriksaan, Pemeriksaan dalam sidang Disiplin, Penjatuhan hukuman dan terakhir tahapan Pelaksanaan Hukuman.

2. Bahwa dalam melaksanakan penerapan sanksi kode etik bagi anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkotika di Kepolisian Resor Kuantan Singingi masih terdapat hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi khususnya bagian Unit Propam seperti Faktor Internal adalah tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi dan Faktor Eksternal adalah Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota polisi. Dan adanya rasa takut atau pesimis kejahatan yang dilakukan oleh anggota polisi akan diproses dengan adil.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada para pelaku.
2. Aparat kepolisian dan instansi terkait agar lebih mengintensifkan pengawasan terhadap jalur-jalur

yang diduga sebagai tempat keluar masuknya peredaran narkotika.

3. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana khususnya narkotika karena seharusnya anggota kepolisian

tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Ini ditujukan agar menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik profesi Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alam, Wawan Tunggal. 2004. Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat Dan Konsultan Hukum Pasar Modal. Jakarta: Milenia Populer.
- Arif, Barda Nawawi. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Kencana.
- Lisa, Juliana & Nengah S. 2003. Narkoba, Psicotropika Dan Gangguan Jiwa, Yogyakarta. Nuha Medika.
- Soekanto, Soerjo Nomor 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press.
- Abdulkadir, Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 1990, Perbandingan Hukum Pidana, PT. Rajawali Press, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1997, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Bambang, Waluyo, 2008. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika
- Friedman M. Lawrence penerjemah Wisnu Basuki, 2001, American Law An Introduction Second Edition, Tatanusa, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1993, Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Hamzah, A. dan Surachman, RM, 1994, Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2005. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Bayu Media Publishing Soekanto.
- Soerjono dan Mamudji. Sri, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.